

**KONSEP JIHAD DALAM KITAB MINHAJUT ṬĀLIBIN  
KARYA IMAM NAWAWI  
(Menelaah Kembali Makna Jihad dalam Al-Quran dan Hadits)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S. Ag)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh

**CHANIF MUSHOFA  
NIM. 1522501009**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini, saya:

Nama : Chanif Mushofa  
NIM : 1522501008  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **konsep jihad dalam kitab minhājut ṭālibīn karya imam nawawi** (menelaah kembali makna jihad dalam Al-Quran dan Hadits) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURW

Purwokerto, 22 Juni 2019

Yang menyatakan,



Chanif Mushofa  
NIM: 1522501009



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN HUMANIORA**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Nomor: In./FUAH/PP/190/2019

Skripsi berjudul

**KONSEP JIHAD DALAM KITAB MINHAJUT TALIBIN KARYA IMAM  
NAWAWI (menelaah kembali makna jihad dalam Al-Quran dan Hadits)"**  
yang disusun oleh Chanif Mushofa (NIM. 1522501009) Program Studi Ilmu Al-  
Qur'an dan Tafsir, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab  
dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada  
tanggal 16 Juli 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

**TIM UJIAN MUNAQASYAH**

**Penguji I**

**Dr. Munawwir, M.S.I**  
NIP. 197805152009011012

**Penguji II**

**Dr. Sofwan Mabror, M.A.**  
NIP. 197303062008011026

Ketua Sidang

**Dr. Hj. Naqiyah Mukhtar, M.Ag.**  
NIP. 196309221990022001

Purwokerto, 16 Juli 2019

**Dekan**



**Dr. Hj. Naqiyah Mukhtar, M.Ag.**  
NIP. 196309221990022001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Juli 2019

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdr. Chanif Mushofa  
Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan FUAH IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Chanif Mushofa  
NIM : 1522501009  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Konsep Jihad dalam Kitab Minhājut Ṭālibīn Karya  
Imam Nawawi (Menelaah Kembali Makna Jihad  
dalam Al-Quran dan Hadits)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)


Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing**



**Dr. Hj. Naqiyah Mukhtar, M.Ag**  
**NIP. 19771112 200112 2 001**



**MOTTO**

**“Tebarkanlah kasih sayang, sebagaimana Islam yang rahmatan lil  
‘ālamīn”**

**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“konsep jihad dalam kitab minhājut ṭālibīn karya imam nawawi (menelaah kembali makna jihad dalam Al-Quran dan Hadits)”**

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia dan selalu dinantikan syafaatnya kelak di hari kiamat, amin.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Hj. Naqiyah Mukhtar, M. Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi.
3. Dr. Munawir, S.Th, M.SI., Ketua Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Sofwan Mabur M. A., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen dan staff administrasi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga besar Abuya Muhammad Thoha Alawy al-Hafidz dan segenap jajaran Dewan Asatidz Madrasah Diniyyah Ath-Thohiriyyah yang selalu memberikan dukungan do'a, cinta dan kasih sayang, serta ilmu dan motivasi yang terucap dan mengalir.
7. Kedua orang tua penulis ayahanda Kamali, ibunda Khoeriyah, dan ketiga kakak tercinta, Ani Anisatul Mu'iz, Atyn Matsna Ulyn Nur, Farizul Wafa yang selalu memebri kekuatan do'a, cinta, kasih sayang, dan motivasi.
8. Sahabat-sahabat Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah dan sahabat-sahabat komplek asrama Lampung Pondok Pesantren At-Taujieh Al-Islamy Leler yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung tersusunnya skripsi ini.
9. Rizki Kumis, Dimas Cungkring, dan Dian Vroh yang telah berbaik hati meminjamkan laptop guna menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan IAT 2015, terimakasih untuk 4 tahun ini yang telah mengajarkan kebersamaan yang indah kepada penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar segala budi baik yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang sesuai dan menjadi amal shaleh yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan

keterbatasan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran, selalu penulis harapkan.  
Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin


Purwokerto, 8 Juli 2019

Penulis,



**Chanif Mushofa**

**NIM. 1522501009**





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

*Tā Marbūtah* diakhir kata

a. Ditulis dengan *h*.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fītri</i>
------------	---------	----------------------

### 3. Vokal Pendek

-----َ	Fatḥah	Ditulis	A
-----ِ	Kasrah	Ditulis	I
-----ُ	Ḍammah	Ditulis	U

### 4. Vokal panjang

1	Fatḥah + alif جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	Fatḥah + yā' mati تنسى	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Fatḥah + yā' mati كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

5. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + yā' mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fatḥah + wāwu mati قول	Ditulis	Au <i>qaul</i>

6. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

7. Kata sandang *alif lām*

a. Bila diikuti guruf *qamariyyah* ditulis al-

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

8. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

**KONSEP JIHAD DALAM KITAB MINHĀJUT ṬĀLIBĪN KARYA IMAM  
NAWAWI (Menelaah Kembali Makna Jihad dalam Al-Quran dan Hadits)**

**Chanif Mushofa**

**NIM 1522501009**

Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, adab dan Humaniora IAIN  
purwokerto

**Abstrak**

Jihad merupakan salah satu ajaran dalam agama Islam yang tidak pernah berhenti menjadi salah satu pembahasan utama di kalangan para sarjana maupun para ulama sejak zaman dahulu hingga sekarang. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam bentuk penafsiran yang termaktub baik dalam kitab-kitab klasik maupun buku-buku kontemporer mengenai makna jihad sebenarnya. Penafsiran yang berbeda ini merupakan sebuah keniscayaan karena memang kondisi, situasi, latar belakang pemikiran, dan perbedaan zaman sangat berpengaruh dalam memunculkan penafsiran yang berfariasi. Hanya saja terkadang banyak penafsiran yang kurang menyentuh makna dan tujuan jihad sehingga terkesan mengikuti hawa nafsu sendiri, bahkan terkadang justru menimbulkan kekerasan dan tindakan anarkis dengan dalih berjihad membela agama Allah SWT.

Salah satu bentuk penafsiran mengenai makna jihad yang berbeda dengan pemahaman mainstream dan menurut penulis sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia yang aman dan damai adalah penafsiran Imam Nawawi dalam kitabnya *Minhājut Ṭālibīn*. Dalam kitab ini pemaknaan jihad yang diintisarikan dari ayat al-Quran dan Hadits tidak hanya terbatas pada makna perang mengangkat senjata, tetapi bisa dilakukan dengan cara, yaitu: *Qitāl fī Sabīlillāh*, *Qiyām bi Iqāmatil hujāj wa ḥallil musykilāti fī al-Dīn*, *Qiyām al-‘Ulūm al-Syar’iyyah*, *Iḥyāu Ka’bah kulla sanati bi al-ziārah*, *Ḍaf’u ḍarār ma’sūmun*, *al-‘Amru bi al-ma’rūf wa nahyu ‘an al-munkar*, *Taḥmīlu syahādah wa adāiha*, dan *Jawābu al-salām ‘ala jamā’ah*. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep jihad dalam kitab *Minhājut Ṭālibīn* yang merupakan buah pemikiran Imam Nawawi sebagaimana disampaikan di atas dan sekaligus menyimpulkan bahwa pemahamannya jihad tersebut relevan dengan kehidupan di zaman kontemporer.

Teori yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah teori hermeneutik Hans George Gadamer. Gadamer dalam teorinya mengatakan bahwa dalam melakukan interpretasi, penafsir tidak berada dalam ruang yang hampa. Pra-pemahaman penafsir yang dipengaruhi kondisi sosial, politik, ekonomi maupun keilmuan sangat menentukan terhadap hasil penafsiran.

**Kata Kunci:** Jihad, Imam Nawawi, *Minhājut Ṭālibīn*, Hermeneutik Hans George Gadamer

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Landasan Teori.....	16
H. Metode penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II: TINJAUAN NORMATIF DAN PANDANGAN IMAM NAWAWI TENTANG JIHAD</b>	
A. Pengertian Jihad.....	22
B. Eksistensi Jihad dalam Al-Qur'an.....	30
C. Eksistensi Jihad dalam dan Hadits.....	35
D. Sasaran Jihad.....	39
a. Jihad memerangi hawa nafsu.....	39

b. Jihad melawan rayuan setan.....	40
c. Jihad memerangi orang-orang kafir.....	41
d. Melawan orang-orang musyrikin.....	42
e. Jihad melawan orang-orang munafik.....	43
E. Evolusi Perkembangan Makna Jihad dalam Al-Qur'an.....	43
F. Jihad Perspektif Imam Nawawi.....	47
G. Penafsiran Imam Nawawi.....	66

**BAB III: SIGNIFIKASI KONSEP JIHAD DALAM KITAB *MINHĀJUT ṬĀLIBĪN***

A. Jihad Kategori Berat.....	80
B. Jihad Kategori Sedang.....	84
C. Jihad Kategori Ringan.....	92

**BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	94
B. Rekomendasi.....	94
C. Kata Penutup.....	95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keadaan dunia yang semakin maju seperti sekarang ini tidak hanya berdampak baik terhadap kehidupan manusia, tetapi juga memunculkan bermacam jenis permasalahan baru yang berbeda bahkan belum pernah muncul di masa sebelumnya. Permasalahan yang bermunculan didorong oleh semakin bebasnya penyebaran informasi yang memuat ajaran menyimpang yang bertujuan untuk mendoktrin masyarakat untuk melakukan tindakan yang menyimpang tersebut. Sebagai contoh permasalahan yang muncul di tengah masyarakat adalah teror yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan berbagai cara, seperti peledakan bom bunuh diri, penyerangan menggunakan senjata tajam, peperangan dan lain sebagainya.

Jika mencoba menelaah dan memahami kondisi masyarakat Islam di berbagai penjuru dunia akan menemukan suatu hal yang mengganjal dalam pikiran, yaitu perilaku atau tindakan umat Islam yang tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Sebagai contoh adalah keadaan ummat Islam yang tinggal di negara Suriah yang merupakan salah satu negara konflik di Timur Tengah, kondisi negara ini beserta rakyatnya sangatlah memperhatikan. “Perang saudara telah berkecamuk selama tujuh tahun telah merenggut nyawa sedikitnya 511.000 orang sekitar 85



persen korban adalah warga sipil”<sup>1</sup>. Konflik berkepanjangan di Suriah meletus menyusul protes masal pada tanggal 15 Maret 2011 yang telah menyeret negara-negara kekuatan besar dunia, seperti Amerika Serikat dan Rusia. Jutaan warga sipil mengungsi dari tempat asal mereka.<sup>2</sup> Mereka terusir dengan sangat memprihatinkan dari tanah air mereka sendiri untuk menghindari pertempuran yang terus berkecamuk. Para kelompok yang bertikai mengakui bahwa dirinya adalah muslim dan beragama Islam. Mereka mengatasnamakan gerakan ini dengan jihad membela agama, kendati banyak faktor yang melatarbelakanginya, seperti politik, ekonomi, sosial, psikologi, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Selain itu, sering terjadi kasus teror yang dilakukan oleh selompok orang dengan berdalih bahwa apa yang dilakukannya merupakan bentuk dari jihad melawan musuh Allah, seperti kasus terror di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, pada Minggu (13/5/2018) dan Senin (14/5/2018).<sup>4</sup> Para pelaku teror beranggapan bahwa siapapun yang berbeda pemikiran dengan mereka merupakan kelompok kafir dan *ṭāghut* yang wajib untuk diperangi dan dibunuh. Hal seperti inilah yang menjadikan agama Islam dipandang sebelah mata dan tertuduh sebagai agama yang pro kekerasan,

---

<sup>1</sup><https://kompas.id/baca/internasional/2018/03/13/korban-perang-telah-menembus-511-000-orang/>, diakses pada 13 November 2018, pukul 11:30

<sup>2</sup> <https://kompas.id/baca/internasional/2018/03/13/korban-perang-telah-menembus-511-000-orang/>, diakses pada 13 November 2018, pukul 11:30

<sup>3</sup> Muchlish M.Hanafi, *Islam, Kekerasan dan Terorisme* (Latjah pentashih mushaf Al-Quran badan Litbang dan diklat Kementrian Agama RI, 2015), hlm. 3

<sup>4</sup><https://nasionalkompas.com/read/2018/05/17/13224421/kapolri-8-orang-ditangkap-terkait-serangan-teroris-di-mapolda-riau>, diakses pada 13 November 2018, pukul 11:30

memproduksi teroris,<sup>5</sup> senang berperang, tidak mencintai perdamaian dan anggapan-anggapan buruk lain yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran.

Agama dijadikan alat legitimasi untuk membenarkan tindakannya walaupun harus membunuh ratusan orang muslim lainnya hanya karena berbeda dengan kelompoknya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah tindakan saling membunuh sesama umat Islam merupakan nilai-nilai keislaman yang tercantum dalam Al-Quran, bukankah ajaran-ajaran Islam yang tertera dalam Al-Quran adalah cinta perdamaian, bukankah Allah telah memerintahkan manusia melalui Al-Quran untuk berbuat kebajikan dan mencegah kejahatan. Menurut peneliti, di sinilah letak ketidaksesuaian pemahaman konsep jihad yang dipahami oleh sekelompok masyarakat dengan nilai-nilai luhur yang diusung dalam Al-Quran. Padahal agama Islam merupakan agama *Rahmatan li al-‘ālamīn*, agama yang selalu menebar kasih sayang untuk semua makhluk yang ada di dunia.

Pemaknaan jihad dengan istilah *holly war* juga tidak kalah berbahaya dengan pemaknaan jihad sebagai tindakan teror. Term jihad ini (*holly war*) telah menjadi sebuah diskursus panjang di negara-negara Barat. Orang-orang Eropa sudah terbiasa mendefinisikan term jihad dengan sebutan *holly war* atau perang suci. Pemahaman seperti ini tidak dibenarkan dan menyalahi maksud dari jihad itu sendiri. Di dalam ajaran

---

<sup>5</sup> Susatyo Budi Wibowo, *Inilah Jihad* (yogyakarta: Gava Media,2012), hlm.12

Islam tidak pernah ditemukan istilah *holly war* sama sekali karena Istilah ini murni dibuat oleh orang-orang Eropa dan para Orientalis. Inilah faktor yang menjadikan pemahaman masyarakat tentang jihad tidak sesuai dengan ajaran Islam yang cinta damai. Perlu diketahui, ketika term jihad diidentikkan dengan *holly war* maka akan memunculkan pandangan bahwa ajaran agama Islam seolah-olah mengedepankan perilaku jahat, biadab, pertumpahan darah, perang fisik, bahkan seolah-olah memperbolehkan adanya tindakan pembantaian manusia demi tercapainya tujuan agama Islam.<sup>6</sup>

Stigma negatif yang dilekatkan pada term jihad ini terus berlanjut dan tersosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Eropa, bahkan kemudian sampai ke negara-negara Asia termasuk Indonesia sehingga term jihad seringkali menjadi “kambing hitam” untuk menyudutkan golongan muslim bahkan untuk memperolok ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhamad SAW.

Pemahaman yang salah tersebut terus dipegang oleh masyarakat yang memang benci terhadap Islam ataupun yang tidak memahami Islam secara mendalam. Di antara salah satu faktornya adalah tindakan sekelompok orang yang melakukan teror atas nama agama. Keyakinan para pelaku teror seperti ini tentu merupakan pemutarbalikkan konsep

---

<sup>6</sup> Abul ‘Ala Al-Maududi, , *Penggetar Iman di Medan Jihad* (Yogyakarta: USWAH, 2009), hlm. 9

(distorsi) dalam memahami jihad sehingga perlu diluruskan.<sup>7</sup> Tindakan orang-orang seperti inilah yang mempersubur pemahaman bahwa ajaran Islam bukanlah *Raḥmatan li al-‘ālamīn*, melainkan ajaran kekerasan. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim khususnya para generasi muda perlu, untuk memahami kembali makna jihad yang benar-benar murni yang berbeda dengan justifikasi orang-orang orientalis.

Kesalahan dalam memaknai jihad yang hanya dimaknai sebagai tindakan perang mengangkat senjata demi menegakkan agama Islam ternyata didukung dengan buku-buku ataupun kitab-kitab fikih yang biasa dikaji di majlis-majlis ilmu dan pesantren-pesantren. Sebagai contoh kitab-kitab yang dikaji dalam pesantren yang didalamnya ada pembahasan mengenai jihad adalah kitab *fath al-Qarīb*,<sup>8</sup> *Kifāyatul akhyār*,<sup>9</sup> dan lain-lain. Konsep jihad yang dikemukakan dalam kitab-kitab fikih yang dikaji di pesantren biasanya hanya berkuat pada masalah perang melawan musuh Allah SWT dengan menggunakan jiwa ataupun harta. Bahkan di dalam kitab fikih yang muncul di zaman kontemporer pun masih berkuat pada jihad dengan cara berperang, seperti kitab monumental karya Wahbah Zuhaili yang berjudul *Al-Fiqh al-Islāmi wa adilatuhu*.<sup>10</sup> Hal ini termasuk

---

<sup>7</sup> M. Iman Firmansyah, “Distorsi makna Jihad”, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol. 13, No. 2, 2015, hlm.143

<sup>8</sup> Lihat Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarīb*, (Surabaya: al-Haramain, 2005), hlm. 72-73

<sup>9</sup> Lihat Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad, *kifāyat al- Akhyār*, (Surabaya: al-Haromain, 2005), hlm: 205

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu...*, hlm 23-88

faktor utama yang membentuk pemikiran mengenai makna jihad yang sempit.

Pemaknaan jihad dengan tindakan teror dan *holly war* tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang membahas tentang jihad, namun tidak semuanya berkaitan dengan tindakan perang, apalagi dimaknai sebagai tindakan teror yang merugikan banyak pihak. Ayat-ayat jihad dalam Al-Quran mengatur bagaimana cara memperjuangkan dan mempertahankan agama Islam agar selalu bisa berkembang selaras dengan zaman tetapi dengan tanpa adanya penindasan terhadap agama Islam itu sendiri, perjuangan inilah yang disebut dengan *jihad fi sabilillah* yang di dalam Al-Quran terdapat 36 ayat yang berbicara tentang jihad atau yang menggunakan unsur kata jihad.<sup>11</sup>

Ditinjau dari segi bahasa sebenarnya kata jihad mempunyai beberapa makna, jika asalnya adalah kata *al-Juhdu* maka mempunyai makna kemampuan (*al-tāqah*), dan jika terbentuk dari kata *al-Jahdu* maka mempunyai makna kesulitan (*al-masyaqqah*). Makna pertama menekankan bahwa jihad berkaitan erat dengan usaha, upaya dan karya, kegiatan dan semangat, kerajinan dan ketekunan.<sup>12</sup> Secara garis besar, jihad dapat diartikan sebagai *al-da'wah* (penyeruan), *amr ma 'rūf nahi munkār* (menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar),

---

<sup>11</sup> Rif'at Husnul Ma'afi, Muttaqin " Konsep Jihad dalam Perspektif Islam", dalam *jurnal Kalimah*, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm. 138

<sup>12</sup> Mazin bin 'Abdul Karim Al-Furaih, *Arraid Dhurus Fi At-Tarbiyyah wa Da'wah*, (Jeddah: Dār Andalus al-Khadra, 1428 H), hlm. .281

*harb* (perang), *syiar* (penaklukan), dan jihad *al-nafs* (menahan hawa nafsu). Makna kedua menekankan bahwa jihad merupakan hal yang sangat berat untuk dilaksanakan, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam surat *al-Baqārah* ayat 216 mengenai jihad sebagai ketetapan yang tidak disukai oleh manusia.<sup>13</sup>

Atas dasar inilah bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya memang tidak disalahkan ketika mengatakana bahwa berperang melawan musuh termasuk dalam term jihad. Hanya saja berperang bukanlah satu-satunya cara dalam berjihad menegakkan agama, tetapi masih ada bentuk yang lainnya. Bahkan, peperangan merupakan bentuk atau cara berjihad yang menempati opsi terberat karena hal ini berkaitan dengan mempertaruhkan nyawa maupun harta. Di dalam ajaran Islam telah diatur tatacara berjihad dengan cara berperangan, hal ini bertujuan agar seorang muslim tidak bertindak semaunya sendiri mengikuti hawa nafsu. Orang non Islam (kafir)<sup>14</sup> tidak diperbolehkan langsung diperangi dan dibunuh. Hal ini megambarkan sebenarnya ajaran Islam adalah ajaran kedamaian yang sangat berhati-hati dalam menggunakan istilah perang.<sup>15</sup> Al-Qardawi juga mengatakan bahwa apabila seorang muslim terpaksa harus melaksanakan jihad dengan cara berperang, dia harus berusaha untuk meminimalisir sebisa mungkin kerugian-kerugian, baik yang berupa korban jiwa ataupun

---

<sup>13</sup> Mazin bin ‘Abdul Karim Al-Furaih, *al-Rāid Durus Fi Al-Tarbiyyah wa Da’wah...*, hlm. 281

<sup>14</sup> Kafir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kafir harbi, yaitu orang kafir yang membenci agama Islam.

<sup>15</sup> M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. XIV (Ciputat: Lentera hati, cetakan ke II, 2009), hlm. 182-183

kerusakan materi. Selain itu, dia juga hanya diperbolehkan memerangi kelompok-kelompok yang memang memulai peperangan, tidak boleh membunuh anak kecil, orang tua, pendeta (ahli ibadah), petani, dan pedagang. Dia tidak dipekenankan menebang pepohonan, menghancurkan bangunan, dan merusak alam.<sup>16</sup>

Pemaknaan jihad yang tidak hanya berkaitan pada perang didukung dengan ungkapan Imam Nawawi dalam kitabnya, *Minhājut Ṭālibīn*. Di dalam kedua kitab ini, ada pembahasan yang menarik mengenai konsep *jihād fī sabīlillāh*. Konsep mengenai bentuk jihad yang dipaparkan oleh sang *muallif* berbeda dengan konsep jihad yang dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh lainnya yang dikaji di pesantren. Biasanya pembahasan mengenai konsep jihad hanya berkuat pada masalah perang melawan musuh Allah SWT. Dalam kitab ini dipaparkan ada beberapa cara berjihad menegakkan agama Islam, sedangkan perang diposisikan sebagai satu dari sekian cara berjihad.

Di dalam kitab *Minhājut Ṭālibīn* disebutkan beberapa macam cara berjihad, yaitu:<sup>17</sup>

- a. *Qitāl fī Sabīlillāh*, yaitu berjihad dengan cara berperang menegakkan agama Allah SWT melawan para musuh.

---

<sup>16</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad menurut Al-Quran dan Sunnah* (Jakarta: Mizan, 2010), hlm. 323

<sup>17</sup> Imam Al-Nawawi, *Minhājut Ṭālibīn* (Beirut: Dār al-Minhāj, 2005), hlm. 518

- b. *Qiyām bi Iqāmatil hujāj wa ḥallil musykilāti fi al-Dīn*, yaitu menegaskan eksistensi Allah SWT di muka bumi seperti dengan melantunkan adzan, takbir serta bermacam-macam dzikir dan wirid atau melakukan tindakan meluruskan argumentasi dan memecahkan berbagai kemuskilan dalam persoalan agama.
- c. *Qiyām al-'Ulūm al-Syar'iyah*, yaitu menghidupkan ilmu syariat dengan cara mengajar ilmu Tafsir, Hadits, ulum Al-Quran, ilmu Teologi, dan megajar ilmu Fiqh yang bersifat *Furu'iyah* yang melebihi hal yang seharusnya diketahui dan lain-lain.
- d. *Ḍaf'u ḍarār ma'sūmun*, maksudnya adalah menaggung hidup orang yang lemah yang memang mempunyai hak untuk dilindungi dan ditanggung kehidupannya baik dari golongan orang Islam ataupun kafir *zimmi*. Seperti mencukupi pakaian orang-orang yang telanjang, dan memberi makanan kepada orang yang kelaparan, jika kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dengan pemberian zakat atau oleh *baitul māl*.<sup>18</sup>
- e. *al-'Amru bi al-ma'rūf wa nahyu 'an al-munkar*, yaitu berjihad dengan cara berdakwah menyeru kepada berbuat baik dan mencegah kepada perbuatan yang dilarang agama.
- f. *Tahmīlu syahādah wa adāiha*, yaitu bersedia menanggung kesaksian yang benar dan menyampaikan kesaksian demi menegakkan keadilan.
- g. *Ihyāu Ka'bah kulla sanati bi al-ziārah*, maksudnya adalah merawat, menghidupi atau berkunjung ke *Baitullah* setiap tahun.

---

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 393



- h. *Jawābu al-salām ‘ala jamā’ah*, yaitu menjawab salam dari orang yang mengucapkan salam dan mengucapkan salam ketika bertemu seseorang atau sedang bertemu.

Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang pemikiran Imam Nawawi mengenai makna jihad. Selain itu, pengarang kitab tersebut hidup di abad ke-6 H atau 12 M., yang mana kebanyakan para ulama baik yang hidup di masa sebelumnya maupun yang semasa dengannya tidak banyak membahas lebih jauh mengenai cara-cara jihad yang bervariasi seperti yang dijelaskan di atas, tetapi hanya berkecimpung pada satu model jihad, yaitu berperang.

Peneliti juga tertarik mengkaji mengenai ayat dan hadits apa sajakah yang dijadikan dasar hukum sekaligus proses pemahamannya atau penafsirannya sehingga memunculkan pandangan cara berjihad yang bervariasi tersebut. Sejauh pengamatan yang peneliti, ada banyak ayat ayat Al-Quran dan Hadits Nabi SAW yang berkaitan erat dengan kedelapan model berjihad ini, seperti yang tertera dalam kitab *I’ānātu Ṭālibīn* karya Abu Bakar Usman bin Muhammad.<sup>19</sup> Selanjutnya, peneliti juga tertarik untuk mengkaji bagaimana signifikansi konsep jihad dalam kitab *Minhājūt Ṭalibīn* dengan konteks kehidupan pada zaman *millennial* ini.

## B. Definisi Operasional

---

<sup>19</sup>Abu bakr Usman bin Muhammad, *I’ānātu Ṭālibīn*, Juz 4 (Maktabah Imaratullah, 1994), hlm. 180-181

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, konsep diartikan sebagai rancangan atau buram surat, ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkret.<sup>20</sup> Jihad bermakna menyerahkan segala daya, yakni kemampuan dalam mencapai sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT atau mengerahkan seluruh kemampuan yaitu kemampuan mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci Allah. (Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah)<sup>21</sup>. Sedangkan kitab *Minhājūt Ṭālibīn* merupakan salah satu kitab karya Imam Nawawi yang merupakan kitab fikih yang di dalamnya membahas berbagai tema atau fasal dalam hal ibadah. Sehingga maksud dari konsep jihad dalam kitab *Minhājūt Ṭālibīn* dalam penelitian ini adalah gambaran umum tentang jihad yang mencakup segala sesuatu tindakan yang dapat mendatangkan ridha Allah SWT yang terdapat dalam kitab *Minhājūt Ṭālibīn* karya Imam Nawawi .

Imam Nawawi bernama lengkapnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami Nawawi. Beliau lahir di Desa Nawa, dekat kota Damaskus, pada tahun 631 H (1233 M)<sup>22</sup> dan wafat pada tahun 676 H (1277 M). Pengarang kitab ini sendiri mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam fatwa. Imam Nawawi, pengarang kitab ini dalam Mazhab Syafi'i merupakan seorang *mujtahid tarjih* yang fatwanya

---

<sup>20</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 802

<sup>21</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al Fatawā*, Vol.10 (Beirut: Dar al-Arabiyah, 1398 H), hlm. 192-193

<sup>22</sup> Imam an-Nawawi, *Riyad al-Ṣālihīn* (Surabaya: Dār al-'Ulum, 2003), hlm. 3

menjadi acuan dalam pengamalan, bahkan apabila bertentangan tarjihnya dengan ulama Syafi'iyah lainnya, maka pendapat Nawawilah yang harus diamalkan dan dianggap sebagai mazhab.

Makna Menelaah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempelajari, menyelidiki, mengkaji, memeriksa, dan menilik.<sup>23</sup> Jadi maksud kata menelaah dalam penelitian ini adalah mengkaji sekaligus mendalami makna jihad yang bersumber dari ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

### C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penafsiran Imam Nawawi tentang ayat Al-Quran dan hadits jihad dalam kitab *Minhājut Ṭālibīn*?
- b. Bagaimana signifikansi konsep jihad dalam kitab *Minhājut Ṭālibīn* dengan konteks kehidupan zaman sekarang?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ada untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.<sup>24</sup> Tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Mengetahui penafsiran Imam Nawawi tentang ayat Al-Quran dan hadits jihad dalam kitab *Minhājut Ṭālibīn*?
- b. Mengetahui signifikansi konsep jihad dalam kitab *Minhājut Ṭālibīn* dengan konteks kehidupan zaman sekarang?

### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

---

<sup>23</sup> KBBI V, *Online*.

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 451

- a. Hasil penelitian diharapkan bisa digunakan untuk pembandingan bagi peneliti lainnya tentang tema yang sama sekaligus untuk menambah informasi.
- b. Untuk menambah khazanah pemikiran Islam yang berkaitan dengan pemahaman konsep jihad.

## 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah peneliti tentang konsep jihad.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari peneliti.
- c. Dapat menambah bekal pengalaman untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

## F. Tinjauan Pustaka

Sebelum peneliti melaporkan hasil penelitian tentang Konsep Jihad dalam Kitab *Minhājut Ṭālibīn* karya Imam Nawawi ini, akan dikemukakan beberapa penelitian yang telah dilakukan yang termasuk pada tema tentang jihad, tetapi belum ada satupun penelitian ilmiah yang mengkaji tentang jihad dalam kitab *Minhājut Ṭālibīn* karya Imam Nawawi. Penelitian tersebut antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Rif'at Husnul Ma'afi dan Muttaqin yang berjudul "Konsep Jihad dalam Perspektif Islam". Penelitian ini terdapat dalam jurnal *Kalimah* tahun 2013. Tulisan tersebut

memfokuskan pada penafsiran makna jihad dengan mengambil beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan. Kemudian dikemukakan pendapat mufassir dalam memahami ayat tersebut. Di dalamnya di sebutkan tentang tingkatan jihad, yaitu jihad *al-Nafs* (memperbaiki diri), jihad *al-Syaitān* (jihad memerangi setan), jihad *kuffār wal munāfiqūn* (jihad memerangi orang kafir dan munafik), dan yang terahir jihad memerangi ahli *bid'ah*.<sup>25</sup>

Penelitian selanjutnya mengenai jihad dilakukan oleh Deni Irawan dengan judul “kontroversi makna dan konsep jihad dalam al-Quran tentang menciptakan perdamaian”. Penelitian ini dimuat dalam jurnal *Religi* pada tahun 2014. Penulis memaparkan aneka ragam pendapat para tokoh muslim dari masa ke masa mengenai makna jihad. Kemudian menjelaskan pula kesalahan-kesalahan pemahaman yang terjadi dalam masyarakat. Dalam membahas makna jihad penulis juga banyak mengambil ayat Al-Quran dan kemudian menjelaskannya dengan mengambil pendapat yang sudah ada.<sup>26</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Mambaul Ngadhimah dan Ridhal Huda dengan judul “konsep jihad menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan kaitannya dengan materi pendidikan agama Islam”. Sesuai dengan judulnya, penelitian ini membahas konsep jihad dengan membatasi pada satu tokoh, yaitu. Quraish Shihab. Rujukan utama

---

<sup>25</sup> Rif'at Husnul Ma'afi, Muttaqin “ Konsep Jihad dalam Perspektif Islam”, dalam *jurnal Kalimah*, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm. (23-33)

<sup>26</sup> Deni Irawan, “Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Al-Quran tentang Menciptakan Perdamaian” dalam *jurnal Religi*, Vol. X, No, 1, 2014, hlm. 67-88

penelitian ini adalah tafsir *al-Misbah* dan beberapa karangan karya Quraish Shihab.<sup>27</sup>

Ada pula karya Rumba Triana dengan judul “Tafsir Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Quran: Tafsir Tematik Terma Jihad dalam Al-Quran”. Dalam karya ini dipaparkan mengenai bagaimana sebenarnya term jihad yang seharusnya dipahami. Tidak lupa penulis mengambil banyak ayat dalam Al-Quran dan kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulan. Selain itu, penulis juga mencantumkan pembahasan mengenai pembagian jihad menjadi dua, yaitu jihad *ofensif* dan jihad *difensif* sebagaimana yang disampaikan oleh Yusuf al-Qaradawi.<sup>28</sup>

Penelitian lain, berupa skripsi, dengan judul Studi atas Pandangan Mazhab Syafi’iyah tentang Hak *Hadanah* karena istri Murtad (Studi terhadap Pandangan Imam Al-Nawawi dalam Kitab *Majmu’ Syarh Al-Muhazzab*). Sesuai dengan judulnya penelitian ini membahas tentang hak *Hadanah* istri yang keluar dari agama Islam.<sup>29</sup>

Selain tulisan berupa makalah dalam jurnal dan skripsi di atas, ada pula karya yang membahas tentang jihad yang berupa buku, antara lain:

a.) *Penggetar Iman di Medan Jihad*, karya Al-Maududi, Abul ‘Ala, (Yogyakarta: USWAH, 2009), b.) *Tafsir al-Misbah*, Vol. XIV karya M.

---

<sup>27</sup>Ngadhimah dan Ridhol Huda, “konsep jihad menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbâh dan kaitannya dengan materi pendidikan agama Islam”, dalam *jurnal Cendekia*, Vol. 13, No. 1, 2015, hlm. 1-19

<sup>28</sup> Rumba Triana, “Tafsir Ayat-Ayat Jihad Dalam Al-Quran: Tafsir Tematik Terma Jihad Dalam Al-Quran”, dalam *jurnal Al-Tadabur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 4 No.2, 2013, hlm. 292-318

<sup>29</sup> Dini Yuliani, Studi atas Pandangan Mazhab Syafi’iyah tentang Hak *Hadanah* karena istri Murtad (Studi terhadap Pandangan Imam Al-Nawawi dalam Kitab *Majmu’ Syarh Al-Muhazzab*), *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Quraisy Syihab (Ciputat: Lentera hati, cetakan ke II, 2009), c.) Fiqih Jihad: *Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad menurut Al-Quran dan Sunnah* karya Yusuf al-Qaradawi, (Jakarta: Mizan, 2010), d.) *Islam, kekerasan dan Terorisme* karya Dr. Muchlish M. Hanafi MA (Latjah pentashih mushaf Al-Quran badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI, 2015), dan masih ada banyak lagi tulisan yang berkaitan dengan jihad.

Berdasarkan pengamatan peneliti dari beberapa karya sebagaimana telah diuraikan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa belum ada tulisan yang dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang mengangkat tema Konsep jihad dalam kitab *Minhājut Ṭālibīn* karya Imam Nawawi, sehingga tema ini layak dan memenuhi syarat untuk diteliti secara mendalam.

## **G. Landasan Teori**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu jenis teori untuk menelaah bagaimana Imam Nawawi memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang berkaitan sehingga memunculkan berbagai variasi dalam berjihad seperti yang tertera dalam kitabnya. Teori tersebut adalah teori hermeneutik Hans George Gadamer.

Teori ini mengatakan bahwa intensi teologis penafsir sangat mempengaruhi dalam pengambilan makna. Membaca dan memahami sebuah teks pada dasarnya adalah melakukan dialog dan membangun

sintesis antara dunia teks, dunia pengarang dan dunia pembaca. Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap pemahaman, di mana masing-masing mempunyai konteks sendiri sehingga jika memahami yang satu tanpa mempertimbangkan yang lain, maka pemahaman atas teks menjadi kering dan miskin.<sup>30</sup>

Dalam melakukan interpretasi, penafsir tidak bisa berada dalam posisi kosong. Dalam artian, prapemahaman penafsir akan masuk ke dalam teks tersebut. Setiap pemahaman merupakan suatu yang bersifat historis, peristiwa dialektis, dan peristiwa kebahasaan.<sup>31</sup> Interpretor selalu terikat di dalam sebuah konteks tradisi yang sekarang dapat dilihat sebagai pembagian atas perasarangka-perasangka dasar dan pendukungnya.<sup>32</sup>

Dalam usaha memahami sebuah teks, sangat ditekankan untuk menelisik situasi dan kondisi pengarang, seperti kondisi social ekonomi, politik dan kondisi psikologi lain yang berkaitan seperti latar belakang pendidikan pengarang. Teori ini, digunakan untuk membedah pandangan Imam Nawawi serta mendalami mengapa Imam Nawawi berpandangan seperti itu tentang konsep jihad.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>30</sup> Sofyan A.P. Kau, "Hermeneutik Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir", dalam *Jurnal Hidayat*, Vol.11, No. 1, 2014, hlm. 124

<sup>31</sup> Sofyan A.P. Kau, "Hermeneutik Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir"... , hlm. 150

<sup>32</sup> Josef Bleicher, *Hermeneutika Kontemporer*, alih bahasa: Ahmad Norman Permata, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), hlm. 161



Penelitian ini sepenuhnya bersifat *library research* (penelitian kepustakaan), yakni penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan lain-lain.<sup>33</sup> Dengan kata lain, dalam mendapatkan data yang sesuai dengan objek yang diteliti dengan mencari pada sumber-sumber yang tertulis, baik berupa buku, kitab berbahasa arab, artikel, makalah, jurnal, dan lain-lain baik yang ditulis oleh Imam Nawawi maupun karya orang lain tentangnya.

Metode penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menemukan data-data yang berserakan selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan berarti.<sup>34</sup> Selain itu, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu tehnik mencari data mengenai data-data atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, majalah, kitab, dan lain-lain.

## 2. Sumber Data

### 1. Sumber Primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah tulisan-tulisan yang merupakan karya asli Imam Nawawi, yaitu kitab *Minhājut Ṭālibīn*.

### 2. Sumber Sekunder.

---

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I (Yogyakarta, : Adi Offset, 2000), Hlm.10

<sup>34</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 36

Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Yang dijadikan sumber data sekunder oleh peneliti adalah segala sumber data tertulis baik berupa buku, kitab *syarah*, kitab karya Imam Nawawi yang lain, *khasiyah*, ensiklopedi, jurnal, artikel lepas, kamus dan tulisan lain yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Sumber ini bersifat penguat dan pelengkap bagi sumber primer.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini berkaitan dengan pemikiran Imam Nawawi tentang konsep jihad yang bervariasi sehingga sumber data yang diambil berasal dari dokumen-dokumen tertulis baik yang berupa buku, kitab *syarah*, *khasiyah*, jurnal, artikel maupun hal lain yang berkaitan dengan tema. Berdasarkan hal itu, penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk pengumpulan data-data yang bermanfaat dan penting.

### 4. Tehnik Analisa Data

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan model analisis data yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman, yaitu:

#### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah peneliti melakukan penyempurnaan data dengan cara mengurangi data mengenai konsep jihad menurut Imam Nawawi jika sekiranya ada data yang tidak perlu, selain itu, bisa menambah data yang dianggap masih kurang dengan mengambil dari sumber lain atau dari pandangan peneliti sendiri. Hal ini dilakukan untuk

mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah peneliti memilah-milah data yang penting dan yang tidak penting, semisal mengenai biografi Imam Nawawi maupun mengenai konsep jihadnya, selanjutnya data tersebut disajikan secara sistematis sesuai dengan tema atau poin-poin yang telah dibuat.

c. Verifikasi Data

Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi sekaligus menganalisis seluruh data penting yang sudah terkumpul. Hal ini dilakukan dengan cara mengamati dan mendalami secara teliti mengenai poin-poin ataupun sub bab yang sudah disajikan. Misalnya memahami biografi Imam Nawawi yang kemudian dipadukan dengan konsep jihadnya, sehingga bisa ditemukan apa sebenarnya yang mendasari pemikirannya sehingga memunculkan konsep jihad yang berbeda.

d. Penarikan kesimpulan.

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari penelitian yang peneliti telah lakukan. Kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis data dan berisi tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini peneliti membagi-bagi pembahasan menjadi empat bab, yaitu:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab satu ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan

**Bab II:** Penafsiran Imam Nawawi tentang ayat dan hadits jihad

Di bab yang ke II ini akan dipaparkan bagaimana cara atau metode Imam Nawawi memahami ayat dan hadits jihad sehingga memunculkan model berjihad yang beragam. Dalam bab ini pula akan diselipkan biografi tokoh sekaligus tentang kitab *Minhājut Ṭālibīn*.

**Bab III:** Signifikansi konsep jihad dengan zaman sekarang

Pada bagian ini dibahas bagaimana kontekstualisasi makna jihad yang telah dijelaskan pada bab ke II dengan keadaan kehidupan masyarakat Islam pada masa kontemporer.

**Bab IV:** Simpulan dan Rekomendasi

Bab ini berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi untuk peneliti setelahnya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari bahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Imam Nawawi memahami jihad sebagai ajaran mulia dalam agama Islam yang bisa diklasifikasikan dalam tiga kategori:
  - a. Jihad kategori berat yakni *Qitāl fi Sabīlillāh*,
  - b. Jihad kategori sedang berupa *Qiyām bi Iqāmatil hujāj wa ḥallil musykilāti fi al-Dīn*, *Qiyām al-‘Ulūm al-Syar’iyyah*, *Iḥyāu Ka’bah kulla sanati bi al-ziārah*, *Ḍaf’u ḍarār ma’sūmun*,
  - c. *Jihad* kategori ringan: *al-‘Amru bi al-ma’rūf wa nahyu ‘an al-munkar*, *Taḥmīlu syahādah wa adāiha*, *Jawābu al-salām ‘ala jamā’ah*.
2. Berbagai macam cara berjihad yang dikemukakan oleh Imam Nawawi tersebut masih sesuai dipraktikkan pada masa kontemporer. Hanya saja perlu disesuaikan dengan keadaan dan tuntutan zaman. Salah satu contohnya adalah jihad model *Qitāl fi Sabīlillāh* masih bisa dilakukan dengan catatan keadaan negara memang menuntut adanya peperangan dan perjuangan melawan musuh, tidak sedang berada dalam masa damai.

#### B. Rekomendasi

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, penyusun memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu para peneliti selanjutnya dalam merencanakan penelitian yang akan dilakukan, namun selain bagi calon

peneliti selanjutnya dapat juga bermanfaat bagi para pembaca, di antaranya adalah, Tema mengenai jihad dalam al-Quran merupakan tema yang penting untuk dikaji dan perlu penelitian selanjutnya, dengan menggunakan bahan kajian yang lain dan atau dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. untuk mengkajinya. Sebagai kajian yang selalu membutuhkan serangkaian metode, selayaknya hal ini menjadi penelitian yang serius di kalangan sarjana. Bahkan tema semacam ini perlu dijadikan sebagai kajian tersendiri dalam disiplin ilmu di perguruan tinggi.

### **C. Kata Penutup**

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah yang telah memberi rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini selesai disusun untuk memenuhi sekaligus melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Agama pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini selesai, terutama kepada ibu Dr. Naqiyah Mukhtar, M.Ag. selaku pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dari awal sampai skripsi ini selesai disusun.

Penyusun berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi , Muḥammad Fuad. 2014. *Kumpulan Hadits Ṣaḥīḥ Bukhārī Muslīm*, terj. Ahmad Sunarto. Semarang: Pustaka Nun.
- Abdulkadir Kurdi, Abdurrahman . 2000. *Tatanan Sosial Islam*, Terj. Ilzamuddin Ma'mur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abū Bakar Muḥammad, Al-Imām Taqiyuddīn. 2005. *Kifayatul Akhyār*. Surabaya: Al-Haramain
- Al-‘Asqalāni, Aḥmad bin ‘Ali bin Hajar .tth. *Fath al-Bārī bisyarh Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. juz VI. Beirut: Dār Al-Ma’rifah
- *Bulūghul Marām*. Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan
- Al-Bukhārī & Abu Al-Ḥasan Al-Sindi, 2013. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, juz.2. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Al-Farmawi. Abd Al-Hay. 1996. *Metode Tafsir Maudu’i*, terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Al-Furaih, Mazin bin ‘Abdul Karim. 1428 H. *Arraid Dhurus Fi Al-Tarbiyyah wa Da’wah*. Jeddah: Dar Andalus Al-Khadra.
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. 2005. *Fath al-Qorib*. Surabaya: Al-Haromain.
- Muhammad, al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 2005. *Kifayatul Akhyar*. urabaya: Al-Haromain.
- Al-Hafidz, Wajihuddin. 2016. *Misi al-Quran*. Jakarta: Amzah.
- Al-Malaibari, Zainuddin bin ‘Abd al-‘Aziz. *Fath al- Mu’in*. 2009. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Maraghi, Abdullah Musthafa. 2001. *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*. terj. Husein Muhammad. Yogyakarta: LKPSM
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. *Tafsīr Al-Maraghi*. terj. Bahrun Abu Bakar. juz IV. Semarang: CV. Toha Putra Semarang
- Al-Maududi, Abul ‘Ala. 2009. *Penggetar Iman di Medan Jihad*. Yogyakarta: USWAH.
- Al-Qardawi, Yusuf, 2010. *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad menurut al-Quran dan Sunnah*. Jakarta: Mizan.
- Al-Nawawi, Imam. 2003. *Riyaḍu Al-Ṣāliḥīn*. Surabaya: Dār Al-‘Ilmi
- 1999. *Riyaḍu Al-Ṣāliḥīn*, terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani

- 2015. *Ṣaḥīḥ Muṣṣīḥ biṣyārḥ Al-Nawawī*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah
- 2005. *Minḥājut Ṭḥālibīn*. Beirut: Dār al-Minhāj
- t.th. *Al-Tibyān fī Adabi Ḥamalat Al-Qur’an*. Surabaya: Al-Haramain
- Al-Naiysabauri , Muslim bin Al-Ḥajjaj. 2014. *Ṣaḥīḥ Muṣṣīḥ*, juz 2. Beirut: Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyah
- Al-Syaqawi, Amin Abdulla. 2010. *Menyambung Silaturahmi*, terj. Muzafar Syahidun. Islam House
- Al-Suyūti, Jalaluddīn. 2011. *Sunān al-Nasa’i biṣyārḥ Jalaluddīn Al-Suyūti*, juz IV. Al-Quds
- *Sunān al-Nasa’i biṣyārḥ Jalaluddīn Al-Suyūti*, juz III. Al-Quds
- Al-Syafi’i , Abū Abdullah Muḥammad ibn Idris. 1983. *Al-Umm*. juz VIII. cet. II. Beirut: Dār Al-Fikir
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*. Kuala Lumpur: Darulfikir.
- . 2017. *Fiqh Imam Syafi’i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira.
- Amin Suma, Muhammad. 2013. *Ulumul Qur’an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jilid I. Jakarta: Rineka Cipta.
- A.P. Kau, Sofyan. 2014. “Hermeneutik Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir”, Jurnal Hidayat, (Online), Vol. 11, No. 1. (<https://download.portalgaruda.org>.)
- Azzam, Abdullah . 1987. *Jihad:Adab dan Hukumnya*. Jakarta: Gema Insani Press
- Bleicher, Josef. 2003. *Hermeneutika Kontemporer*, terj. Ahmad Norman Permata. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Chirzin, Muhammad . 2004. *Jihad dalam Al-Qur’an: Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Agama RI. 1999. *al-Quran dan terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa’.
- Farid, Ahmad. 2007. *60 Biografi Ulama Salaf*, terj.Mastur Irham. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar



- Farhanah, Nida . 2016. “Problematika *Waiting List* dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia”. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1
- Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2007. *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan
- Firmansyah, M. Iman. 2015. “Distorsi makna Jihad”, *Jurnal Pendidikan Agama, Islam-Ta’lim*, (Online), Vol. 13. No. 2, (<https://www.google.co.id>, 2015)
- Franita, Riska. 2016. “Analisa Pengangguran di Indonesia”. *Jurnal Nusantara*, Vol. 1
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research*. Jilid I. Yogyakarta: Adi Offset.
- Hakim, Abdul Hamid. T.th. *Mabadi Awaliyyah*. Jakarta: Maktabah Al-Sa’adiyah Putra
- Hamka. 2003. *Tafsir Al-Azhar*. jilid 5. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD
- Harian Kompas. Edisi Selasa 3 Maret 2018.
- Husnul Ma’afi, Rif’at dan Muttaqin. 2013. “Konsep Jihad dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Kalimah*, (Online), Vol. 11, No. 1, (<https://ejournal.uinida.gontor.ac.id>)
- Irawan, Deni. 2014. “Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Al-Quran tentang Menciptakan Perdamaian”, *Jurnal Religi*, (Online), Vol. X. No.1. (<http://ejournal.uin-suka.ac.id>)
- Irsyad, Muhammad . 2016. “Jihad dalam Al-Qur’an: Studi atas Penafsiran Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti tentang Jihad”, *Tesis*, UIN Alauddin Makassar,
- Machfud Saefudin, dkk. 2013. *Dinamika Peradaban Islam*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
- Mahmud , Ali Abdul Halim. 2000. *Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah*, terj.
- Hawin Murtadho. Solo: Era Intermedia, 2000
- Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti tentang Jihad”. *Tesis*. UIN Alauddin Makassar
- KBBI V, Online.
- Khalaf , ‘Abdul Wahāb. 2004. ‘*Ilmu Ushl Fiqh* . Surabaya: Al-Haramain

- Mubaraq, Zulkifli. 2001. *Tafsir Jihad; menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global*. Malang: UIN Maliki Press.
- Muchlish dan M.Hanafi MA. *Islam, Kekerasan dan Terorisme*. Latjah Pentashih.Mushaf al-Quran badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2015.
- Miswari, Zuhairi. 2010. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ary*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- 2015. "Literalisme Salafi: Suatu Metode Ijithad Dalam Memaknai Jihad Pada Era Kontemporer". *Jurnal Istibat*, Vol. 14, No. 1
- Ngadhimah dan Ridhol Huda. 2015. "Konsep Jihad menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbâh dan Kaitannya dengan Materi Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Cendekia*, (Online), Vol. 13, No. 1. (<http://jurnal.stainponorogo.ac.id>)
- Noor, Acep Zamzam. 2011. *Nuhammadiyah Bicara Nasionalisme*. Yogyakarta: Al-Ruzz Media
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok al-Quran*, terj. Anas Muhyuddin. 1996. Bandung: Pustaka.
- Rohmanu, Abid. 2015. *Jihad dan Benturan Peradaban: Identitas Poskolonial Khaled Medhat Abou El-Fadl*: Yogyakarta: Q. Media
- Salenda, Kasjim . 2009. *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen RI
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Syihab, M. Quraisy. 2009. *Tafsir al-Misbah*. Vol. XIV. Ciputat: Lentera hati.
- 2000. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan
- 1996. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 13. Bandung: Mizan
- 2007. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati
- Taimiyah, Ibnu. 1398 H. *Majmu' Al Fatawa*, Vol.10, Beirut: Dar al-Arabiyyah.
- t.th. *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (Perintah kepadakebaikan larangan dari kemungkaran)*, terj. Ahmad Hasan. Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Da'wah dan Pengarahan Kerajaan Arah Saudi
- Thoha Hamim, dkk. 2007. *Resolusi Konflik Islam Indonesia*. Surabaya: PT. LKiS Pelangi Aksara

- Thoriqul Aziz & A. Zainal Abidin. 2017. "Tafsir Moderat Konsep Jihad dalam Perspektif M. Quraish Shihab". *Jurnal Kontemplasi*, Vol. V, No. 2
- Tim Pembuka Anfa 2015. 2016. *Menyingkap Sejuta Permasalahjan dalam Fath al-Qarib*. Kediri: Lirboyo Press.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Triana, Rumba. 2013. "Tafsir Ayat-Ayat Jihad Dalam Al-Quran: Tafsir Tematik Terma .Jihad Dalam Al-Quran", jurnal Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, (Online), Vol. 4, No.2. (<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac>)
- Tuage, Saristha Natalia. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Jurnal Lex Crimen* Vol. II, No. 2
- Usman bin Muhammad, Abu bakr. 1994. *I'anatu Tholibin*. Maktabah Imaratullah Juz 4.
- Yuliani, Dini, 2009, Studi atas Pandangan Mazhab Syafi'iyah tentang Hak *Hadanah* karena istri Murtaad (Studi terhadap Pandangan Imam Al-Nawawi dalam Kitab *Majmu' Syarh Al-Muhazzab*), skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Wibowo, Susatyo Budi. 2012. *Inilah Jihad*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nasional.kompas. 2018. "Kapolri Sebut Bom Surabaya atas Instruksi ISIS dan Terkait Teror di Paris," (<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/14/12281211/kapolri-sebut-bom-surabaya-atas-instruksi-isis-dan-terkait-teror-di-paris>)
- 2018. "Kapolri 8 Orang ditangkap terkait Serangan Teroris di Mapolda Riau," (<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/17/13224421/kapolri-8-orang-ditangkap-terkait-serangan-teroris-di-mapolda-riau>).